



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR: 161/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Ngawi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL/01/5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 178/PK.01-BA/3521/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 21 September 2018;
 3. Rapat Koordinasi dengan Partai Politik,

Perseorangan. . .

Perseorangan DPD, dan Dinas instansi terkait tanggal 20 September 2018;

4. Rapat Koordinasi Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 161/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH
KABUPATEN NGAWI

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI

1. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, sepanjang tidak dilarang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum di wilayah kota Ngawi dapat dilakukan di semua jalan, kecuali :
 - a. Jalan – jalan yang mengitari alun-alun Merdeka Ngawi yaitu jalan MH. Tamrin, jalan Imam Bonjol, jalan Teuku Umar dan jalan Jaksa Agung Suprpto radius 50 (lima puluh) meter dari batas tepi alun-alun.
 - b. Jalan Yos Sudarso.
3. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum di wilayah kecamatan dan desa dapat dilakukan di semua jalan selama telah berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat.
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang apabila :
 - a. Memasang Alat Peraga (spanduk) yang membentang ditengah jalan;
 - b. Menempatkan Alat Peraga Kampanye pada :
 1. Persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Pemerintahan;
 2. Bundaran perempatan Kartonyono;
 3. Tempat Ibadah;
 4. Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;

5. Pohon-pohon penghijauan/perlindungan jalan dan taman kota;
 6. Badan jalan, bahu jalan dan trotoar;
 7. Rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telepon;
 8. Lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan lingkungan kantor pemerintahan;
 9. Badan sungai dan saluran;
 10. Gapura;
 11. Pagar;
 12. Jembatan, sungai dan;
 13. Kawasan makam/kuburan.
6. Alun-alun Merdeka Ngawi, Stadion Ketonggo, Gedung Ekakapti dan GOR Bung Hatta dapat digunakan dan dipasang Alat Peraga Kampanye pada saat kegiatan Kampanye. Selanjutnya Alat Peraga Kampanye tersebut harus dilepas setelah kegiatan kampanye selesai dilaksanakan.
 7. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus berjarak sehingga tidak menutupi Alat Peraga Peserta Pemilu lainnya.
 8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut.
 9. Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian dan Penurunan /Pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
 10. Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 21 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SYAMSUL WATHONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

